

**NOTA KESEPAHAMAN
 ANTARA
 UNIVERSITAS TRILOGI
 DENGAN
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
 TENTANG
 JAMINAN KESEHATAN BAGI MAHASISWA DAN PEGAWAI BUKAN PNS
 UNIVERSITAS TRILOGI**

**NOMOR : 315/KTR/IV-02/0616
 NOMOR : 315/KTR/IV-02/0616**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu enam belas (20-06-2016), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

- I. **Pror.Dr.Ir.Asep Saefuddin,M.Sc** selaku Rektor Universitas Trilogi, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan TMP. Kalibata No. 1, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Trilogi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr.Beno Herman,AAk** selaku Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Jakarta Selatan berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Pasar Minggu No. 17 Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor:5882/Peg-04/0715 tanggal 15 Juli 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- B. bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyediakan kepastian jaminan kesehatan bagi Mahasiswa dan Pegawai Non PNS Universitas Trilogi.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan maksud dan tujuan serta pokok-pokok kesepakatan bersamanya terlebih dahulu ke dalam Nota Kesepahaman yang selanjutnya akan ditindak lanjuti menjadi perjanjian kerjasama sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Am</i>	<i>2</i>

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi Mahasiswa dan Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kepesertaan program Jaminan Kesehatan
2. Pembayaran iuran Peserta

**PASAL 3
PESERTA**

Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mahasiswa dengan hak rawat kelas III (Tiga) dengan iuran sebesar Rp.25.500,- (Dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan didaftarkan sebagai peserta pekerja bukan penerima upah kolektif.
2. Karyawan selain PNS akan didaftarkan secara kolektif sebagai pekerja penerima upah sesuai peraturan perundang undangan dimana :
 - a. Hak rawat kelas II (dua) adalah untuk Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Upah sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Hak rawat kelas I (Satu) adalah untuk Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Upah di atas Rp 4.000.001,00 (empat juta satu rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) .

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Kegiatan kerjasama sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK paling lambat 1 Juli 2016.
- (2) Perjanjian Kerjasama atas tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan antara Universitas Trilogi dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2017.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman dan keputusan untuk memperpanjang atau tidak harus dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu *Amandemen* atau *Addendum* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Universitas Trilogi
Jl. TMP. Kalibata No. 1, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Indonesia

Up. : Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
Telpon : (021) 7980011
Email : sekretariat@universitas-trilogi.ac.id

PIHAK KEDUA : BPJS Kesehatan Divisi Regional IV
Jl. Raya Pasar Minggu No. 17 Jakarta 12780

Up. : Kepala Cabang BPJS Kesehatan
Cabang Utama Bogor
cq. Kepala Unit Pemasaran
Telpon : 021-7943239/7943240
Faksimili : 021-7946315

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui *telex* atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman *telex* dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TRILOGI



Asep Saefuddin
Prof.Dr.Ir.Asep Saefuddin,M.Sc
REKTOR

PIHAK KEDUA
PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN




dr. Beno Herman, AAK
KEPALA CABANG BPJS KESEHATAN
CABANG UTAMA JAKARTA SELATAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>AS</i>	<i>2</i>